



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.1654>

Vol. 8 No. 3 (2025)
pp. 520-535

Research Article

Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Tegal

A Komarudin¹, Sayid Malik Hasan², Ikhsan Bakhtiar³, Almiatun Anikoh⁴,
Fadli Muhammad Subhan⁵, Nur Attiqa Syifa'ul Amri⁶, Louise Anatasya
Ramadhani⁷, Fatkhul Rizqi Ramadhan⁸, M Zidni Iman⁹, Ahmad Farisul
Haq¹⁰, M. Fajar Zuhri¹¹

1. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: ahmadbabakango@gmail.com 
2. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: Sayidmalikhasan123@gmail.com
3. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: ikhsan.al.bakhtiar@gmail.com
4. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: anikohalmiatun@gmail.com
5. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: fadlims2002@gmail.com
6. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: AttiqqaSyifaa@gmail.com
7. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: louiseanatasya10@gmail.com
8. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: Fatkhulrizqi212@gmail.com

9. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: muhammadzidynzayn@gmail.com
10. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: Ahmadfarisulhaq15@gmail.com
11. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
E-mail: fajarzuhri2345@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2025
Accepted : June 12, 2025

Revised : May 27, 2025
Available online : July 17, 2025

How to Cite: A Komarudin, Sayid Malik Hasan, Ikhsan Bakhtiar, Almiatun Anikoh, Fadli Muhammad Subhan, Nur Attiqa Syifa'ul Amri, Louise Anatasya Ramadhani, Fatkhul Rizqi Ramadhan, M Zidni Iman, Ahmad Farisul Haq and M. Fajar Zuhri (2025) "Factors Causing the High Number of Divorce Cases in the Tegal City Religious Court", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 520-535. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1654.

Factors Causing the High Number of Divorce Cases in the Tegal City Religious Court

Abstract. The cause of divorce is a condition where the husband or wife uses it as an excuse to end or sever the marriage bond. There are cases where the wife files a divorce suit at the Tegal Religious Court, when one party can harm the other party, it always has a bad impact on the other party. The husband is not a good priest. in the household, never asking for congregational prayers during marriage, not guiding the wife and children in worship then this is what is said to be a moral crisis which can have a bad impact when the marriage continues and can threaten religion, life, nashab and property. This makes us interested in discussing this issue further.

Dissolution of marriage is a legal term used in marriage law to explain divorce or the end of a marriage relationship between a man and a woman who have been living as husband and wife. The forms of divorce in Indonesia in Marriage Law Number 1 of 1974 appear to be divided simply, namely due to death, divorce, and by court decision.

Divorce is a lawsuit filed by a wife against her husband to the Religious Court for certain reasons. Divorce on the basis of contested divorce occurs because there is a court decision. The divorce procedure is regulated in Government Regulation No. 9 of 1975 articles 20 to article 36 jo. Article 73 to Article 83 of Law No.7 of 1989.

Keywords: Divorce, Factors Causing Divorce , Tegal Religious Court.

Abstrak. Penyebab perceraian kondisi dimana suami atau istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan pernikahan terdapat kasus di mana istri mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tegal, ketika salah satu pihak dapat membahayakan pihak lain selalu membawa dampak buruk bagi pihak lainnya suami tidak menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, tidak pernah mengajak untuk sholat berjama'ah selama menikah, tidak membimbing istri dan anak dalam ibadah maka inilah yang dikatakan krisis akhlak yang dapat membawa dampak buruk ketika pernikahan itu diteruskan bisa mengancam agama, jiwa, nashab dan harta. Hal tersebut membuat tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang

laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami dan istri. Bentuk-bentuk perceraian di Indonesia di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tampak dibagi secara sederhana, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat terjadi karena ada suatu putusan pengadilan. Prosedur cerai gugat telah diatur dalam peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No.7 tahun 1989.

Kata Kunci : Perceraian, Faktor Penyebab Cerai Gugat, Pengadilan Agama Tegal.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam membentuk keluarga, setiap orang berharap agar keluarganya harmonis dan damai. Hal ini tentu tidak mudah untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama dalam membentuknya. Keluarga Sakinah dapat terwujud jika anggota keluarga memenuhi kewajibannya terhadap lingkungan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rosulullah Shalallahu'alaihi Wasallam.¹

Membangun keluarga merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam hidup. Pernikahan adalah pintu gerbang membangun sebuah keluarga. Salah satu tujuan perkawinan adalah agar suami istri dapat hidup bersama dalam rumah tangga dengan mawaddah wa rahmah. Kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan antara suami dan istri. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian atau sebaliknya dalam sebuah keluarga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi keduanya, dan tidak menutup kemungkinan juga akan terpengaruh oleh lingkungan di luar keluarga. Bagaimana komunikasi suami istri terbentuk dan bagaimana hak dan kewajiban mereka berinteraksi dapat menunjukkan suatu rumah tangga dalam keadaan mawaddah wa rahmah.

Sakinah, mawaddah dan kasih sayang adalah asas dan tujuan disyariatkannya pernikahan dan pembentukan rumah tangga. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada QS. Ar-rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

¹ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Cet.Ke-1 (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta 1994) hlm.12

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”²

Islam menentukan hak-hak di antara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketentraman dan keberlangsungan rumah tangga. Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak memperlakukan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senang jika cinta dan kasih sayang tersebut selalu ada dan langgeng pada setiap pasangan suami isteri. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menentukan beberapa hak bagi mereka yang dapat menjaga dan memelihara rasa cinta dan kasih sayang tersebut dari kesirnaan.³

Berhasilnya suatu perkawinan bergantung pada bagaimana kedua belah pihak memahami dan memenuhi hak dan kewajibannya agar hubungan keluarga tetap harmonis. Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan mungkin terdapat hal-hal yang memicu terjadinya putusnya perkawinan jika istri tidak menaati suaminya atau jika suami gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini menyebabkan pertengkaran dan pertengkaran terus-menerus di antara keduanya.

Dalam undang-undang perkawinan, istilah "putusnya perkawinan" mengacu pada perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya berstatus suami istri. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perceraian di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga jenis: karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.⁴

Perceraian merupakan masalah sosial yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu dan keluarga. Di Indonesia khususnya di wilayah Kota Tegal jumlah perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Fenomena ini memicu pertanyaan mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong tingginya angka perceraian, terutama dalam konteks budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat.

Selain faktor tersebut, perubahan peran gender dalam rumah tangga dan tekanan sosial turut mempengaruhi keputusan perempuan untuk mengajukan cerai. Peningkatan kesadaran hukum dan akses yang lebih mudah ke lembaga peradilan juga menjadi faktor pendorong yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai aspek yang melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama kota Tegal sebagai langkah awal dalam merumuskan strategi pencegahan dan solusi yang efektif.

Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Gender merupakan salah satu alat ukur terkait persoalan laki-laki dan perempuan, khususnya tentang pembagian peran dalam masyarakat. Gender tidak hanya ditunjukkan kepada perempuan semata tetapi juga pada laki laki. Karena selama

² Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung, Jawa Barat , 2012), hlm. 404

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung, Jawa Barat , 2012), hlm. 77

⁴ Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

ini yang termarginalkan adalah perempuan, maka perempuanlah yang diutamakan dalam beberapa kajian, sehingga perempuan bisa berperan dalam berbagai lini kehidupan sosial.⁵

Dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam", yang berarti bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah dan bersifat peradilan khusus, yang memiliki otoritas untuk menangani jenis perkara perdata islam tertentu hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan laporan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tegal menyebutkan bahwa alasan perceraian dikategorikan menjadi beberapa alasan dan yang terbanyak, yaitu :1). Perselingkuhan, 2).Mabuk, 3).Judi, 4). KDRT 5). Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 6). Meninggalkan salah satu pihak, 7). Cacat badan, 8). Kawin paksa, 9). Campur tangan orang tua salah satu pihak, 10). Ekonomi, 11).Suami malas bekerja.

Dalam kasus ini, agama Islam membenarkan putusannya perkawinan sebagai tindakan terakhir untuk mempertahankan rumah tangga. Jika ini adalah solusi yang baik, kemudharatan akan terjadi jika hubungan perkawinan dilanjutkan.⁶

Sesuai dalam Undang-undang perkawinan pasal 39 ayat (2) atuan untuk melakukan perceraian harus memnuhi alasan yakni "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai perceraian, terdapat pada pasal 116 yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, judi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami daan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁵ Lilis Widianingsih, "Relasi Gender..", hal.2 (2017)

⁶ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia". (2020)

⁷ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, memberikan panduan bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan Perempuan, termasuk perceraian, untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Tegal, serta dampaknya terhadap Masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Upaya menekan angka perceraian dan memperkuat Institusi keluarga di Kota Tegal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah gabungan antara penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research), serta analisis deskriptif dengan menganalisis isi peraturan perundang-undangan, dengan data yang dikumpulkan dari tempat penelitian langsung dilakukan di Pengadilan Agama Tegal. Para peneliti penelitian ini fokus pada faktor dominan apa yang mendasari sampai terjadi kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Tegal.

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah serangkaian kegiatan atau proses yang mengumpulkan informasi dari kondisi normal kehidupan suatu objek dan berkaitan dengan pemecahan masalah dari sudut pandang teoritis atau praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian langsung terhadap sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian. Terlepas dari judul dan permasalahan penelitian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan berkonsultasi dengan bahan pustaka atau bahan bekas yang berkaitan dengan penetapan perceraian.

PEMBAHASAN

Dasar hukum cerai gugat

Talak bukan hanya berarti suami menceraikan istrinya, namun juga hak istri untuk menggugat suaminya. Jika seorang istri dapat menggugat suaminya, ia harus melakukannya dengan alasan yang jelas. Perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan tentang tata cara perceraian.⁹

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 menyebutkan:

⁸ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

⁹ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, 2001, Perceraian Salah Siapa?, Cet I, Lentera Basritama, Jakarta, h. 65

طَّلَاقٌ مَّرْتِنٌ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا

Artinya :Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Ayat diatas menegaskan bahwa sebuah perkawinan yang dibina bukan semata-mata hanya untuk keberlangsungan hidup semata, namun juga merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah dan didalamnya terdapat kaedah-kaedah dalam membina rumah tangga tersebut. Hal inilah yang dimaksud dengan hukum-hukum Allah yang harus dijalankan.

Dalam hadist Riwayat Buchori dan Nasa'i dari ibnu Abbas: Istri Tsabit Bin Qis Bin Syammas telah mendatangi rasulullah seraya berkata "Rasulullah, saya tidak ingin bercerai dengan suami saya karena buruk perangainya tidak pula karena kekurangan agamanya, tetapi saya tidak menyukai kekafirannya dalam islam. Rasulallah bersabda "Apakah kamu mau mengembalikan kebun itu kepadanya?" Wanita itu menjawab "Ya, mau. Maka Rasulallah Sallahu Alihi wa salam pun bersabda kepada Tsabit Bin Qis " Terimalah kebun itu dab talaklah dia dengan talak satu."¹⁰

Hadist diatas merupakan dasar hukum bagi bolehnya seorang isteri meminta cerai dari suaminya karena ada sesuatu yang tidak ia sukai dari suaminya tersebut.

Tata Cara Perceraian

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya telah menentukan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila suatu pasangan suami isteri yang akan melaksanakan perceraian. Undang-undang No. 1 tahun 1974 memberi hak baik suami maupun isteri untuk menceraikan isteri atau suaminya tersebut. Dengan cara cerai talak dalam hal ini suami diberi hak untuk menceraikan isterinya yang diucapkan didepan sidang pengadilan agama(khusus bagi mereka yang beragama islam). Sedangkan cerai gugat isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam diberi hak untuk menceraikan suaminya dengan putusan Pengadilan Agama.

Mengenai prosedur cerai gugat diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemreintah No.9 tahun 1975, yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut:¹¹

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Setelah mengajukan gugatan, pihak penggugat dan tergugat ataupun kuasanya diwajibkan hadir dalam persidangan. Dalam persidangan hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, apabila tidak tercapai perdamaian maka persidangan dilanjutkan ketahap selanjutnya. Kemudian pembaca surat gugatan/pemohon, pada tahapan ini pihak Penggugat/Pemohon berhak meneliti

¹⁰ Ahmad Zahari, 2010, Kumpulan Peraturan Perkawinan, Cet. II, Fh Untan Press, Pontianak, hal 78

¹¹ Budi Susilo, 2007, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 56

kembali apakah seluruh materi sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan.

Selanjutnya jawaban tergugat. Pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat melalui Majelis Hakim dalam persidangan. Kemudian replik, Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh Tergugat dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat. Lalu tahap duplik, yang mana Tergugat menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat.

Selanjutnya pembuktian, Penggugat mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat mengajukan alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan. Kemudian kesimpulan, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Serta tahap musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan, hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Alasan-alasan perceraian

Alasan perceraian merupakan alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

Menurut Hukum Perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain :¹²

Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; ketiga, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami; keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; kelima, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; keenam, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

¹² Muhammad Syarifuddin, Sri Uratmiyah Dan Annalisa Yahanan, 2014, Hukum Perceraian, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta, hal 106

setelah perkawinan berlangsung; dan ketujuh, suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹³

Dengan demikian Perceraian akan terjadi apabila memenuhi alasan tersebut, keinginan pihak yang mau bercerai baik dari inisiatif suami (cerai talak) maupun inisiatif isteri (cerai gugat) baru akan dilaksanakan apabila memenuhi alasan-alasan yang dijelaskan diatas. Tanpa alasan diatas perceraian tidak akan terlaksana namun, dalam Islam Perceraian adalah sebagai jalan akhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri apabila kata damai tidak lagi dapat ditemukan.

Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tegal

Menurut data statistik yang diterima dari Pengadilan Agama Tegal Kelas 1B mengenai jumlah perkara perceraian yang masuk pada tahun 2022 dan 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkara Cerai Tahun 2022 dan 2023

NO	Bulan	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	9	34	16	47
2	Februari	13	49	6	40
3	Maret	22	58	9	33
4	April	6	25	4	16
5	Mei	10	48	27	63
6	Juni	17	59	8	29
7	Juli	10	27	9	41
8	Agustus	13	39	9	43
9	September	13	40	9	23
10	Oktober	12	30	11	41
11	November	15	31	13	24
12	Desember	19	26	4	14
Total		159	466	125	414

¹³ Ahmad Zahari, 2010, Kumpulan Peraturan Perkawinan, Cet.II, Fh Untan Press, Pontianak, hal.36

Dari data diatas bisa dilihat di Pengadilan Agama Tegal Jumlah perkara cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan perkara cerai talak. Cerai gugat masuk ke dalam angka 466 kasus (76,5%) dan cerai talak diangka 159 kasus (25,4%) dari total kasus yang diterima di Pengadilan Agama Tegal pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 cerai gugat masuk ke dalam angka 414 kasus(76,1%) dan cerai talak diangka 125 kasus (23,1%).

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan peningkatan perbulanya mengalami naik turun. Tahun 2022 jumlah pada bulan Januari mencapai 34 kasus (7,2%), Februari 49 kasus (10,5%), Maret 58 kasus (12,4%), April 25 kasus (5,3%), Mei 48 kasus (10,3%), Juni 59 kasus (12,6%), Juli 27 kasus(5,7%), Agustus 39 kasus (8,3%), September 40 kasus(8,5%), Oktober 30 kasus(6,4%), November 31 kasus(6,6%), Desember 26 kasus (5,5%). Sedangkan Tahun 2024 jumlah pada bulan Januari mencapai 47 kasus (11,3%), Februari 40 kasus (9,6%), Maret 33 kasus (7,9%), April 16 kasus (3,8%), Mei 63 kasus (15,2%), Juni 29 kasus (7,0%), Juli 41 kasus(9,9%), Agustus 43 kasus (10,3%), September 23 kasus(5,5%), Oktober 41 kasus(9,9%), November 24 kasus(5,7%), Desember 14 kasus (3,3%). Dari presentase diatas jumlah kasus tertinggi pada tahun 2022 ada pada bulan juni dengan jumlah 59 kasus dan kasus terendah ada pada bulan April dengan jumlah 25 kasus. Data pada tahun 2023 jumlah cerai gugat pada bulan Januari 47 kasus(11,3%), Februari 40 kasus(9,6%), Maret 33 kasus(7,9%), April 16 kasus(3,8%), Mei 63 kasus(15,2%), Juni 29 kasus(7,0%), Juli 41 kasus(9,9%), Agustus 43 kasus(10,3%), September 23 kasus(5,5%), Oktober 41 kasus(9,9%), November 24 kasus(5,7%), Desember 14 kasus(3,3%). Pada tahun 2023 kasus tertinggi ada pada bulan mei dengan jumlah 63 kasus dan kasus terendah ada pada bulan desember dengan jumlah 14 kasus.

Terdapat beberapa faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Tegal. Dari faktor ekonomi, faktor KDRT, faktor perselisihan dan pertengkaran, faktor meninggalkan satu pihak, faktor pernikahan dini, faktor judi dan mabuk. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan data yang ada, faktor ekonomilah yang menjadi penyebab tertinggi terjadinya istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Tegal, dimana dari faktor ekonomi akan berkesinambungan dengan faktor lainnya. Faktor ekonomi ini bermula dari berbagai macam masalah, seperti suami yang tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak adanya pekerjaan tetap atau suami malas bekerja sehingga pemasukan keluarga menjadi tidak jelas dari mana yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi keadaan rumah tangga pada aspek lainnya. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi merembet dengan kasus perselingkuhan. Dengan faktor ekonomi yang buruk, kepala keluarga kerap bertengkar dengan istrinya. Pertengkaran ini menyebabkan suami mencari wanita lain. Tidak jauh berbeda dengan sikap suami yang mencari wanita lain karena kerap bertengkar dengan istrinya, pihak istri juga mencari pria dengan segi ekonomi yang lebih baik guna menunjang kebutuhan hidup yang dapat dipenuhi oleh suaminya.

Dari faktor ekonomi ini, konflik dalam keluarga dapat berkembang menjadi banyak konflik yang lainya.¹⁴

Faktor ekonomi juga bisa disebabkan karena pernikahan dini. Banyak anak muda yang masuk dalam golongan remaja akhir, memutuskan untuk menikah muda. Pernikahan dini ini terjadi selain karena budaya, adalah karena para remaja ini tidak memiliki tujuan hidup serta tidak tahu harus melakukan apa setelah selesai tamat sekolah. Akhirnya para remaja memutuskan untuk menikah dini. Rata-rata pernikahan dini terjadi dengan kondisi masing-masing individu belum siap secara mental dan finansial. Sehingga banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup yang salah satunya adalah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga pada pasangan ini menjadi pemicu terjadinya perceraian.¹⁵

Keadaan faktor ekonomi yang buruk juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang lain. Beberapa pasangan mengaku mengalami traumatik berumah tangga, karena kerap mendapatkan perlakuan suami yang buruk. Perlakuan ini terjadi karena suami kerap berjudi untuk mendapatkan uang. Kebiasaan berjudi ini diiringi dengan minum minuman keras. Kekerasan dalam rumah tangga pun kerap terjadi karena kondisi kesadaran suami yang dalam pengaruh minuman keras.¹⁶

Penetapan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Tegal

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tegal tahun 2022 dan 2023 jumlah perkara gugatan cerai gugat yang diterima dan diputus adalah sebanyak perkara. Salah satu perkara yang akan penulis lakukan penelitian adalah perkara Nomor 81/Pdt.G/2022/PA. Tg. yang didaftarkan penggugat pada tanggal 18 Februari 2022. Penggugat bertempat tinggal di Jl. Merpati Gg. Prenjak RT 008 RW 002, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal sehingga berdasarkan wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yuridiksi kewenangan Pengadilan Agama Tegal.¹⁷

Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 05 Januari 2018 yang di laksanakan di wilayah kerja KUA Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Keduanya telah membina rumah tangga selama 4 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak. Dalil yang dikemukakan penggugat bahwa:

- a. Tergugat kurang terbuka masalah penghasilannya sehingga tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, penggugat terkadang dikasih nafkah dan terkadang tidak dikasih nafkah sama sekali oleh tergugat.

¹⁴ H.Harjianto and R. Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi". *J. Ilm Univ Batangbari Jambi*, Vol. 19, no 1,p.2019

¹⁵ W. Nuroniyah, "Cerai Lebe sebagai Inisiatif Lokal dalam Upaya Meminimalisir Praktek Percerain Liar(Studi Kasus di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu), vol. 14, no. 1,2020.

¹⁶ Garwan, A. Kholiq, and M.G. G, Akbar, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang," *J. Ilm. Huk De'jure Kaji.*, vol. 3, no 1, 2018

¹⁷ Penetapan gugatan cerai Nomor 81/Pdt.G/2022/PA. Tg yang didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2022.

- b. Tergugat sering mementingkan kepentingan tergugat sendiri untuk bermain judi online.
- c. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar apabila penggugat menasehati tergugat tentang bermain judi online.

Berdasarkan pokok masalah perkara ini yang mendasari tuntutan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi penggugat dan tergugat hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi selama 1 tahun 1 bulan lamanya, dalam hal ini penggugat merujuk kepada ketentuan Pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang pada intinya gugatan perceraian pasal 19 huruf (f) Kompilasi hukum islam menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Kemudian tergugat tidak pernah hadir sehingga jawaban tergugat tidak dapat didengar di persidangan. Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga berlangsung selama 1 tahun 1 bulan tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai seorang suami istri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi . Hakim mengadili dengan memberikan putusan versetek, talak satu bain sughra (tergugat) terhadap penggugat.

Pertimbangan Hakim terhadap kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Tegal

Adapun yang menjadi pertimbangan dan landasan hukum serta dali-dalil yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam perkara cerai gugat Nomor : pdt. G/2022/PA.Tg. yaitu :

1. Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dapat di laksanakan.
2. Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.
3. Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek
4. Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan April 2018 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2020. disebabkan karena Tergugat kurang terbuka masalah penghasilannya sehingga Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat kadang dikasih nafkah kadang tidak dikasih nafkah sama sekali oleh Tergugat, selebihnya penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri untuk bermain judi online, Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan pernah berbuat kasar kepada Penggugat apabila sedang dinasehati oleh Penggugat agar berhenti bermain judi online, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2020 hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan.

5. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
7. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
8. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian
9. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu
10. Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sudah berpisah sekitar 1 tahun lebih sampai sekarang, saksi tahu mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama

pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

11. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan Tetangga yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi.
12. Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (broken marriage) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.
13. Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا ضرر ولا ضرار حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَالذَّارِقُطْنِي :

Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);

14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به

Artinya: Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Bahwa suatu hukum yang dapat diputuskan dalam suatu perkara baik perkara gugatan atau cerai talak harus sesuai dengan alasan yang jelas. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang telah ditentukan maka itulah yang menjadi dasar hukum yang terkait dengan alasan-alasan perceraian yang di anjurkan dari pihak istri yakni cerai gugat.

KESIMPULAN

1. Suami dan istri masing-masing mempunyai hak yang sama untuk mengajukan cerai. Suami mempunyai hak talak sedangkan istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya cerai gugat yaitu karena faktor ekonomi, faktor perselisihan, faktor KDRT, faktor judi dan mabuk. Faktor ekonomi menjadi angka yang paling banyak terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tegal. Dimana faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penunjang berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segalanya namun tanpa adanya keuangan yang memadai kan memunculkan banyak faktor masalah yang lain.
3. Dari kasus cerai gugat yang penulis paparkan, terdapat dalil cerai gugat dimana Majelis Hakim memutuskan perceraian dengan dasar hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauanya. Yaitu dalam perkara nomor 81/pdt.G/2022/PA.Tg, menurut peneliti pertimbangan Hakim ini lebih menitikberatkan pada kemaslahatan agar tidak menimbulkan kemudhorotan akibat dari kegagalan suami dalam mengajarkan moral dan agama kepada istri tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara perceraian hakim berfikir dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Cet.Ke-1 (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta 1994) hlm.12
- Ahmad Zahari, 2010, *Kumpulan Peraturan Perkawinan*, Cet. II, Fh Untan Press, Pontianak, hal 78
- Ahmad Zahari, 2010, *Kumpulan Peraturan Perkawinan*, Cet.II, Fh Untan Press, Pontianak, hal.36
- Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili,2001, *Perceraian Salah Siapa?*, Cet I, Lentera Basritama, Jakarta, h. 65
- Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia". (2020)
- Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 56
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemah*,(Bandung, Jawa Barat , 2012), hlm. 404
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung, Jawa Barat , 2012), hlm. 77
- Garwan, A. Kholiq, and M.G. G, Akbar, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang," *J. Ilm. Huk De'jure Kaji.*, vol. 3, no 1, 2018
- H.Harjianto and R. Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi". *J. Ilm Univ Batangbari Jambi*, Vol. 19, no 1,p.2019
- Lilis Widianingsih, "Relasi Gender dalam keluarga", hal.2 (2017)
- Muhammad Syarifuddin, Sri Uratmiyah Dan Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Cet II, Sinar Grafika, Jakarata, hal 106
- W. Nuronyah, "Cerai Lebe sebagai Inisiatif Lokal dalam Upaya Meminimalisir Praktek Percerain Liar(Studi Kasus di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu), vol. 14, no. 1,2020.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974